**Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Pendahuluan**

**Fungsi Legislasi** adalah tugas inti dan paling fundamental dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga legislatif negara. Fungsi ini diwujudkan melalui kewenangan untuk membentuk Undang-Undang (UU) yang akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi legislasi ini dilakukan melalui proses yang terencana, sistematis, dan partisipatif, dengan melibatkan kesepakatan bersama Presiden dan dalam hal-hal tertentu, masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

**Program Legislasi Nasional (Prolegnas)**

Untuk memastikan proses pembentukan UU berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional, DPR bersama Pemerintah menyusun **Program Legislasi Nasional (Prolegnas)**. Prolegnas adalah instrumen perencanaan yang memuat daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas.

Prolegnas terbagi menjadi dua jenis:

1. **Prolegnas Jangka Menengah:** Merupakan daftar RUU yang ditargetkan untuk dibahas selama satu periode keanggotaan DPR (5 tahun).
2. **Prolegnas Prioritas Tahunan:** Merupakan daftar RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas dan diselesaikan dalam satu tahun sidang.

Sebagai contoh, untuk **Prolegnas Prioritas Tahun 2025**, telah terdaftar sebanyak **47 RUU** yang menjadi fokus pembahasan.

**Tahapan Pembentukan Undang-Undang**

Proses legislasi dari sebuah RUU hingga menjadi UU yang sah melalui beberapa tahapan krusial sebagai berikut:

**1. Perancangan dan Pengusulan**

Sebuah RUU dapat diusulkan oleh tiga pihak:

* **DPR:** Dapat diajukan oleh Anggota secara perorangan, Komisi, atau Gabungan Komisi.
* **Presiden:** Diajukan dengan menugaskan menteri terkait untuk mewakili.
* **DPD:** Khusus untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan/pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Setiap RUU yang diajukan wajib disertai dengan **Naskah Akademis**, kecuali untuk RUU terkait APBN, penetapan Perppu, atau pencabutan UU.

**2. Pembahasan**

Pembahasan RUU dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan:

* **Pembicaraan Tingkat I:** Dilakukan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus (Pansus). Tahap ini mencakup pengenalan, pemandangan umum fraksi, dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
* **Pembicaraan Tingkat II:** Dilakukan dalam Rapat Paripurna. Tahap ini berisi penyampaian laporan hasil Pembicaraan Tingkat I, pendapat akhir fraksi, dan pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak RUU tersebut.

**3. Pengesahan**

Setelah RUU disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPR akan menyerahkan RUU tersebut kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU paling lambat **7 hari** setelah persetujuan.

Presiden memiliki waktu **30 hari** untuk menandatangani RUU tersebut. Jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatanganinya, RUU tersebut **sah menjadi Undang-Undang** dan wajib diundangkan.

**Kinerja dan Statistik Legislasi**

Kinerja legislasi dapat diukur dari progres RUU dalam Prolegnas dan siapa saja yang menjadi pengusulnya.

**Status Tahapan Prolegnas Jangka Menengah**

Berikut adalah rekapitulasi status RUU yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Status Tahapan** | **Jumlah RUU** | **Keterangan** |
| **Terdaftar** | 171 | RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah. |
| **Penyusunan** | 2 | RUU dalam proses penyusunan naskah di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). |
| **Harmonisasi** | 1 | RUU dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi. |
| **Penetapan Usul** | 2 | RUU yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna. |
| **Pembahasan** | 1 | RUU dalam tahap Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah. |
| **Selesai** | 4 | RUU yang telah disetujui bersama dan disahkan menjadi Undang-Undang. |

**Statistik Pengusul Prolegnas Jangka Menengah**

Distribusi pengusul RUU menunjukkan kolaborasi antar lembaga dalam proses legislasi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengusul** | **Jumlah RUU** | **Persentase** |
| DPR | 42 RUU | 38.53% |
| DPR, DPD | 45 RUU | 41.28% |
| DPR, Pemerintah | 14 RUU | 12.84% |
| DPR, Pemerintah, DPD | 6 RUU | 5.5% |
| Pemerintah, DPD | 2 RUU | 1.83% |

**Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Pendahuluan**

Fungsi Anggaran merupakan salah satu dari tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, selain fungsi legislasi dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi ini adalah inti dari keterlibatan DPR dalam siklus pengelolaan keuangan negara, yang diwujudkan melalui pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Siklus APBN ini merupakan proses tahunan yang kompleks, dimulai dari perencanaan dan pembahasan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan (T-1) hingga pertanggungjawaban pada tahun setelahnya (T+1).

Dokumen ini menguraikan secara sistematis seluruh tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, mulai dari pembicaraan pendahuluan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

**Siklus dan Tahapan Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Kinerja Anggaran DPR RI dilaksanakan berdasarkan Siklus APBN. Proses ini memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dalam APBN dibahas secara mendalam, transparan, dan akuntabel.

Secara garis besar, siklus ini terbagi menjadi empat tahapan utama:

1. **Pembicaraan Pendahuluan RAPBN:** Tahap awal pembahasan kerangka besar anggaran.
2. **Pembahasan RUU tentang APBN:** Proses legislasi untuk mengesahkan APBN menjadi Undang-Undang.
3. **Laporan Semester dan Prognosis:** Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.
4. **Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN:** Evaluasi dan persetujuan DPR atas laporan realisasi APBN tahun sebelumnya.

**1. Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN)**

Tahap ini merupakan gerbang awal dari seluruh siklus pembahasan anggaran. Tujuannya adalah untuk menyepakati arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN.

* **Waktu Pelaksanaan:** Dimulai setelah Pemerintah menyampaikan **Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)** kepada DPR paling lambat pada **20 Mei** tahun sebelumnya (T-1). Sesuai amanat **UU MD3 Pasal 178 ayat 2**, pembahasan ini harus diselesaikan sebelum Masa Reses, yaitu pada bulan Juli.
* **Alur Proses:**
  1. **Rapat Paripurna:** Pemerintah secara resmi menyampaikan dokumen KEM-PPKF. Fraksi-fraksi kemudian menyampaikan pandangan umum.
  2. **Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemerintah & Bank Indonesia:** Banggar bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia membahas secara mendalam KEM-PPKF dan penyampaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di tahap ini, dibentuk Panitia Kerja (Panja).
  3. **Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja:** Komisi I hingga XI membahas asumsi dasar dalam KEM-PPKF dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  4. **Rapat Panja-Panja di Badan Anggaran:** Panja membahas secara spesifik topik-topik seperti Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, Pembiayaan, Belanja Pemerintah Pusat, dan Transfer ke Daerah.
  5. **Rapat Tim Perumus Laporan Panja:** Merumuskan hasil kerja dari seluruh Panja.
  6. **Rapat Internal Badan Anggaran:** Sinkronisasi laporan dari semua Panja untuk menyusun laporan akhir pembahasan pendahuluan.
  7. **Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah & Bank Indonesia:** Pengesahan dan penyampaian laporan hasil kerja Panja-Panja.
  8. **Rapat Paripurna:** Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN & RKP untuk disetujui.

**2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN**

Setelah kesepakatan pada pembicaraan pendahuluan tercapai, Pemerintah menyusun RUU APBN yang lebih rinci. Tahap ini adalah proses legislasi formal untuk menetapkan APBN.

* **Waktu Pelaksanaan:** Presiden menyampaikan **RUU APBN beserta Nota Keuangannya** dalam Sidang Paripurna pada tanggal **16 Agustus** (atau sehari sebelumnya jika hari libur). Pembahasan ini harus disetujui paling lambat **2 (dua) bulan sebelum** tahun anggaran berjalan.
* **Alur Proses:**
  1. **Rapat Paripurna:** Presiden menyampaikan pidato dan menyerahkan RUU APBN. Fraksi-fraksi memberikan pemandangan umum.
  2. **Pembahasan Tingkat I:**
     + **Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah & BI:** Membahas pokok-pokok RUU APBN.
     + **Rapat Kerja Komisi-Komisi:** Membahas RKA-K/L secara detail dengan kementerian/lembaga mitra.
     + **Rapat Panja-Panja Banggar:** Membahas asumsi dasar, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
     + **Sinkronisasi dan Finalisasi:** Hasil pembahasan komisi diserahkan kembali ke Banggar untuk disinkronkan.
  3. **Pembahasan Tingkat II (Pengambilan Keputusan):**
     + **Rapat Paripurna:** Laporan hasil pembahasan dari Badan Anggaran disampaikan. Fraksi-fraksi memberikan pendapat akhir. Dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan untuk mengesahkan RUU APBN menjadi Undang-Undang.

**3. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II**

Ini adalah mekanisme pengawasan DPR terhadap APBN yang sedang berjalan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan untuk mengantisipasi tantangan di sisa tahun anggaran.

* **Waktu Pelaksanaan:** Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, menyampaikan laporan ini kepada DPR pada **awal bulan Juli**.
* **Alur Proses:**
  1. **Penyampaian Laporan:** Pemerintah menyerahkan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN.
  2. **Rapat Kerja Badan Anggaran:** Membahas laporan tersebut dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
  3. **Rapat Panja Perumus Kesimpulan:** Membahas materi secara teknis dan merumuskan kesimpulan.
  4. **Rapat Internal & Rapat Kerja Banggar:** Finalisasi dan pengesahan hasil pembahasan untuk menjadi catatan resmi DPR.

**4. Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN**

Tahap akhir dari siklus anggaran, di mana Pemerintah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan APBN yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

* **Waktu Pelaksanaan:** BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada DPR pada **bulan Juni** (T+1). Berdasarkan **UU No. 42 Tahun 2014, Pasal 183**, pembahasan RUU Pertanggungjawaban ini dilakukan paling lama **3 (tiga) bulan** setelahnya.
* **Alur Proses:**
  1. **Penyampaian RUU Pertanggungjawaban:** Pemerintah mengajukan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.
  2. **Pembahasan Tingkat I:** Dilakukan oleh Badan Anggaran bersama Pemerintah, dengan mempertimbangkan hasil audit BPK.
  3. **Pembahasan Tingkat II (Pengambilan Keputusan):** Rapat Paripurna untuk mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang sebagai tanda penerimaan pertanggungjawaban Pemerintah.

**Postur dan Asumsi Dasar APBN TA 2024**

Berikut adalah postur final dan asumsi makro yang menjadi dasar APBN Tahun Anggaran 2024 setelah melalui seluruh proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

**Postur APBN 2024**

* **Pendapatan Negara:** Rp 2.802,3 triliun
* **Belanja Negara:** Rp 3.325,1 triliun
* **Defisit Anggaran:** -Rp 522,8 triliun (2,29% dari PDB)

**Asumsi Makro & Target Pembangunan 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator** | **Target APBN 2024** |
| **Pertumbuhan Ekonomi** | 5,2% (yoy) |
| **Inflasi** | 2,8% (yoy) |
| **Nilai Tukar Rupiah** | Rp 15.000 / US$ |
| **Suku Bunga SBN 10 Tahun** | 6,7% |
| **Harga Minyak Mentah (ICP)** | US$ 82,0 / barel |
| **Lifting Minyak Mentah** | 635 ribu barel / hari |
| **Lifting Gas** | 1.033 ribu barel setara minyak / hari |
| **Tingkat Kemiskinan** | 6,5% – 7,5% |
| **Tingkat Pengangguran Terbuka** | 5,0% – 5,7% |
| **Rasio Gini** | 0,374 – 0,377 |
| **Indeks Pembangunan Manusia** | 73,99 – 74,02 |
| **Nilai Tukar Petani (NTP)** | 105 – 108 |
| **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** | 107 – 110 |

**Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Pendahuluan**

Selain fungsi legislasi dan anggaran, **Fungsi Pengawasan** merupakan pilar fundamental ketiga bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Undang-Undang (UU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan oleh Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kehendak rakyat dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan DPR mencakup seluruh aspek kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

**Bentuk dan Instrumen Pengawasan**

DPR RI memiliki berbagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Instrumen ini digunakan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, maupun secara kelembagaan melalui Rapat Paripurna.

Bentuk-bentuk pengawasan tersebut antara lain:

1. **Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU):** Komisi-komisi di DPR secara rutin mengadakan rapat dengan mitra kerja pemerintah (Kementerian/Lembaga) untuk meminta penjelasan, klarifikasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran. RDPU juga melibatkan pakar, akademisi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan masukan.
2. **Kunjungan Kerja (Kunker):** Anggota DPR melakukan kunjungan langsung ke lapangan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan, pelaksanaan proyek, serta menyerap aspirasi dari masyarakat dan pemerintah daerah.
3. **Panitia Kerja (Panja) dan Tim Pengawas (Timwas):** Dibentuk untuk melakukan pendalaman terhadap isu-isu spesifik yang memerlukan pengawasan intensif. Contohnya adalah Timwas Haji atau Panja Penegakan Hukum.
4. **Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat:**
   * **Hak Interpelasi:** Hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas.
   * **Hak Angket:** Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
   * **Hak Menyatakan Pendapat:** Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.

**Pengawasan Berbasis Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat**

Salah satu sumber utama dan paling strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah masukan dan pengaduan langsung dari masyarakat. Ini adalah wujud dari parlemen modern yang membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. DPR RI menyediakan berbagai kanal, seperti portal "Pengaduan Masyarakat Online", surat, maupun audiensi langsung, untuk menampung aspirasi yang kemudian menjadi bahan penting bagi DPR dalam menindaklanjuti kinerja pemerintah.

**Tren dan Rincian Volume Pengaduan Masyarakat (2020-2025)**

Data dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan volume aduan secara keseluruhan. Lebih penting lagi, data ini menunjukkan pergeseran signifikan dari kanal pengaduan konvensional (surat) ke kanal digital (online). Transformasi ini didorong oleh kemudahan akses teknologi dan upaya DPR dalam meningkatkan platform digitalnya.

Berikut adalah rincian data pengaduan masyarakat per kanal:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Aduan via Surat** | **Aduan Online** | **Total Aduan** | **Catatan** |
| **2020** | 2.929 | 257 | **3.186** | Awal pandemi, aduan online mulai tercatat signifikan. |
| **2021** | 2.702 | 1.150 | **3.852** | Kanal online mengalami lonjakan lebih dari 400%. |
| **2022** | 2.500 | 2.111 | **4.611** | Aduan online hampir menyamai jumlah aduan surat. |
| **2023** | 2.185 | 3.015 | **5.200** | **Titik balik:** Aduan online untuk pertama kalinya melampaui surat. |
| **2024** | 1.950 | 3.950 | **5.900** | Dominasi kanal online semakin kuat. |
| **2025**\* | *1.120* | *3.280* | ***4.400*** | *Data sementara (per Juli 2025) dan proyeksi akhir tahun.* |

*Catatan: Angka untuk tahun 2025 adalah proyeksi berdasarkan data yang masuk hingga pertengahan tahun dan tren yang sedang berlangsung.*

**Distribusi Isu Aduan Prioritas**

Dari ribuan pengaduan yang masuk, isu-isu tersebut diklasifikasikan untuk memetakan permasalahan utama di masyarakat. Data akumulatif menunjukkan bahwa isu di **bidang Hukum** secara konsisten menjadi sorotan utama, mencakup **68.18%** dari total isu yang masuk. Data ini menjadi landasan bagi komisi-komisi terkait untuk melakukan pendalaman.

Berikut adalah rincian 10 besar isu yang paling sering diadukan oleh masyarakat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Isu / Bidang Masalah** | **Jumlah Aduan (Akumulatif)** |
| 1. | Hukum | 6.465 |
| 2. | Pertanahan dan Reforma Agraria | 1.345 |
| 3. | Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 534 |
| 4. | Pendidikan | 446 |
| 5. | Tenaga Kerja | 388 |
| 6. | Agama | 305 |
| 7. | Infrastruktur dan Pembangunan Daerah | 289 |
| 8. | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat | 251 |
| 9. | Keuangan, Perbankan, dan Investasi | 215 |
| 10. | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 198 |

**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

Hasil dari kegiatan pengawasan DPR tidak berhenti pada temuan, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk:

* **Rekomendasi:** DPR memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk perbaikan kebijakan atau penyelesaian masalah.
* **Bahan Fungsi Legislasi:** Temuan pengawasan dapat menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan atau pembuatan UU baru.
* **Bahan Fungsi Anggaran:** Hasil pengawasan, terutama terkait kinerja penyerapan anggaran, menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan APBN periode berikutnya.

Dengan demikian, fungsi pengawasan menciptakan sebuah siklus akuntabilitas yang berkelanjutan antara lembaga eksekutif dan legislatif, yang diperkuat oleh partisipasi aktif dari masyarakat.